



IMPLEMENTASI BAGI HASIL SEKTOR PERTANIAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA HUTA I BANDAR JAWA

Bella Setya Ningsih¹, Nabilla Putri²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

bellasetya25@gmail.com¹, nabilaputri0468590@gmail.com²

ARTICLE INFO

Article History

Received : 21 Mei 2024

Revised : 10 Juni 2024

Accepted : 13 Juni 2024

Keywords

Profit Sharing, muzara'ah, mukharabah systems, cooperatives.

Kata Kunci

Bagi hasil, muzara'ah, sistem mukharabah, koperasi

ABSTRACT

The reason of this consider is to appear how Huta I Bandar Jawa Town ranchers have executed profit-sharing contracts within the agribusiness division and how this has moved forward their prosperity. This study's technique is subjective, however the purposive examining is the procedure utilized to recognize sources. Analysts utilized documentation, perception, and meeting strategies to accumulate information. Based on the study's discoveries, it can be said that the Bandar Jawa Town farmers' execution of the profit-sharing contract isn't totally compliant with Islam since it needs clarity with respect to the time constrain and does not follow to the assentions on the conveyance of costs and capital within the muzara'ah and mukhabarah frameworks. The discoveries of the examination accumulated from Bandar Jawa agriculturist sources Jariyah, fruitful in assembly the wellbeing necessities of the village's agreeable ranchers (hifz an-nafs), affluent in upgrading the comprehension or information of the ranchers who lock in in rural participation. Bandar Jawa almost farming (hifz al-aql), thrive in boosting the conservation of heredity by watching the suitable fetched of instruction and maintaining agrarian information for the sibling of agreeable agriculturists (hifz an-nashl), and succeed in producing additional income (hifz al-maal), which is felt straightforwardly by the Bandar Jawa Town agreeable agriculturists.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana petani Desa Huta I Bandar Jawa menerapkan kontrak bagi hasil di sektor pertanian dan bagaimana hal ini meningkatkan kesejahteraan mereka. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif, namun teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi informan adalah purposive sampling. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara untuk mengumpulkan data. Berdasarkan temuan penelitian dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akad bagi hasil yang dilakukan petani Desa Huta I Bandar Jawa belum sepenuhnya sesuai dengan Islam karena kurang jelasnya batasan waktu serta tidak menaati kesepakatan pembagian biaya dan modal dalam sistem muzara'ah dan mukhabarah. Temuan penelitian diperoleh dari informan petani Bandar Jawa Jariyah, berhasil memenuhi syarat kesehatan koperasi petani desa (hifz an-nafs), berhasil meningkatkan pemahaman atau pengetahuan para petani yang melakukan koperasi pertanian. Bandar Jawa tentang pertanian (hifz al-aql), sejahtera dalam meningkatkan pelestarian keturunan dengan memperhatikan biaya pendidikan yang sesuai dan menjunjung tinggi ilmu pertanian bagi keturunan petani koperasi (hifz an-nashl), dan sejahtera dalam menghasilkan pendapatan tambahan (hifz al-maal), yang dirasakan

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia sangat memperhatikan kemiskinan sebagai salah satu permasalahan utama dan selalu memberikan perhatian terhadapnya (Adji & Rachmad, 2018).

Angka kemiskinan Indonesia sebesar 25,14 juta orang atau 9,41 lebih rendah dari 25,67 juta orang atau 9,66 persen pada September 2018 (BPS, 2019). Tingkat kemiskinan sangat bervariasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di pedesaan sebesar 12,6%, lebih tinggi dibandingkan angka kemiskinan di perkotaan sebesar 6,56% (BPS, 2019).

Sektor informal mempekerjakan pekerja miskin dan rentan, dan sektor pertanian merupakan sumber lapangan kerja yang dapat dikembangkan dan dipekerjakan di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Diperlukan produktivitas yang lebih tinggi (Adji & Rachmad, 2018). Peningkatan produktivitas pertanian memerlukan peningkatan produksi pertanian secara keseluruhan dan keunggulan sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan (Setiyowati et al, 2018).

Oleh karena itu, kemiskinan di pedesaan dapat dikurangi dan menjadi sebanding dengan kemiskinan di perkotaan, sehingga pekerja di pedesaan dapat mencapai kesejahteraan materi. Kolaborasi merupakan salah satu bentuk muamara (Ghazaly et al. , 2010). Pada sektor pertanian, kerjasama ini dapat terjadi antara pemilik sawah dengan pengelola sawah, dimana hasil panen padi dibagi-bagi sesuai kesepakatan yang dibuat (Damayanti, 2019).

Pemilik lahan yang tidak memiliki keterampilan pengelolaan lahan merupakan masalah umum di lahan pertanian mereka. Banyak sawah yang tidak produktif karena menginvestasikan lahan pertanian (Wahyu, 2019). Akibatnya, sebagian besar wilayah pedesaan tidak lagi bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian mereka. Ada pula masyarakat yang memilih terjun ke dunia politik dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengusaha, atau pegawai perusahaan, meski memiliki lahan pertanian, baik itu tanah orang tua maupun tanah lain. Permasalahan umum lainnya adalah banyaknya tenaga pekerja produktif yang belum mendapatkan pekerjaan dan masih memerlukan modal pertanian, yaitu lahan untuk bercocok tanam, yang merupakan masalah umum lainnya.

Para peneliti mengatakan bahwa beberapa penelitian di atas berfokus pada mendorong banyak orang untuk bekerja sama di bidang pertanian, selain masalah keterbatasan lahan pertanian dan ketidakmampuan pemilik lahan pertanian untuk mengelolanya secara efektif, saya menemukan adanya. Para peneliti juga menemukan bahwa penerapan kontrak kerja sama pertanian berdampak pada hasil dan kesejahteraan material dan psikologis petani.

Lebih lanjut, penelitian lain (Darwis, 2016) menemukan bahwa penerapan Dalam Kabupaten Gorontalo, sistem bagi hasil Mawa dianggap lebih menguntungkan dan bermartabat daripada menyewakan atau menggadaikan lahan. Sistem ini sesuai dengan konsep hukum Islam yaitu hasil lahan pertanian diberikan kepada masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan seperti: setengah, sepertiga, seperempat, dan penghapusan ketidakadilan para pihak (Nelly dkk.2018) menambahkan bahwa dalam penelitiannya, sistem bagi hasil Mawa dinilai lebih menguntungkan dan bermartabat dibandingkan menggadaikan atau menyewakan. Selain itu, kemiskinan di Aceh akan dikurangi dengan penerapan sistem Mawa.

Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah yang diberikan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti mencapai batasan dan merumuskan masalah yang ingin dipertimbangkan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Huta I Bandar Jawa ?
2. Bagaimana kesejahteraan petani di Desa Huta I Bandar Jawa meningkat sebagai akibat dari penerapan perjanjian bagi hasil pertanian?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Desa Huta I Bandar Jawa.
2. Untuk mengetahui kesejahteraan petani di Desa Huta I Bandar Jawa meningkat sebagai akibat dari penerapan perjanjian bagi hasil pertanian.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode ataupun cara penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara menyeluruh dan dengan deskripsi dalam konteks alam (Moleong, 2016).

Penelitian dilakukan di Desa Huta I Bandar Jawa, karena potensi penduduk desanya sebagian besar adalah petani, peneliti menentukan obyek penelitian di tempat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berikut:

1. Wawancara

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan sistematis dengan informan (Sugiyono, 2017). Penelitian ini melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana penerapan perjanjian berdampak pada sektor pertanian dan bagaimana hal itu berdampak pada kesejahteraan petani di Desa Huta I Bandar Jawa.

2. Dokumentasi

Terdapat teknik pengumpulan data tambahan yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui catatan sejarah desa Huta I Bandar Jawa, buku profil desa, pertanyaan wawancara, dan foto-foto pada saat survei. Menurut Sugiyono (2017), dokumen bisa bermacam-macam bentuknya, seperti teks, gambar, atau karya manusia. Metode dokumentasi dipilih karena memberikan sumber informasi yang kuat, kaya, dan menarik, serta berfungsi sebagai bukti untuk pengujian (Moleong, 2016).

3. Observasi

Penelitian ini juga akan mengumpulkan data melalui observasi partisipan pasif. Dalam hal ini peneliti hanya melakukan pengamatan dan tidak terlibat dalam kegiatan yang diamati. Pengamatan ini bersifat langsung dan tidak terstruktur sehingga memberikan kebebasan kepada peneliti untuk mengamati apa yang menarik dan mencatatnya sesuai dengan kebutuhan datanya (Suggyono, 2017).

Penelitian ini menggunakan analisis data. Tugas analisis dari model *Miles* dan *Huberman* dengan *Emzir* (2014) termasuk:

1. Reduce (mengurangi data)

Peneliti mengurangi data. dengan langkah-langkah pengelompokan dan memilih informasi dari wawancara, pengamatan dan dokumentasi yang relevan implementasi kontrak untuk bagi hasil pada sektor pertanian yang beroperasi di Desa Huta I Bandar Jawa dan efeknya untuk meningkatkan kesejahteraan penanaman. Setelah data dikumpulkan diatur untuk tahap berikutnya adalah membagi data hasil rangkuman yang terorganisir dengan mengkodekan informasi.

2. Visualisasi data (penyampaian data)

Setelah data dikurangi, maka kemudian data ditampilkan dalam bentuk uraian singkat yang berisi cerita teks yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian sebagai

konsekuensi dari sektor pertanian yang dilakukan juga di Desa Huta I Bandar Jawa efeknya pada peningkatan kesejahteraan bagi para petani.

3. Hasil (Penarikan Kesimpulan)

Kemudian dibuat kesimpulan (menarik) yang mencakup deskripsi data tentang bagaimana perjanjian hasil dilaksanakan di Desa Kampung Jawa dan bagaimana hal itu berdampak pada kesejahteraan petani. Kesimpulan awal yang diuraikan hanyalah awal, dan kemungkinan kesimpulan tersebut akan berubah jika ada bukti baru di lapangan yang lebih kuat.

Hasil

Menurut tokoh Nagori, Huta I Nagori Bandar Jawa adalah salah satu bagian terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Bandar. Sejak tahun 1908, Nagori Bandar Jawa memiliki penduduk 956 orang, sebagian besar dari Jawa dan Batak Simalungun. Namun, seiring dengan pertumbuhan transmigrasi, penduduk sekarang lebih dari 4.896 orang dari berbagai suku, termasuk Jawa, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Mandailing, dan Padang. Selain itu, orang Nagori di Bandar Jawa sangat akrab dengan tradisi leluhur mereka, termasuk upacara adat yang berkaitan dengan siklus hidup manusia (lahir, dewasa, berumah tangga, dan kematian), seperti kelahiran, khitanan, dan sebagainya.

Mayoritas orang di Nagori Bandar Jawa bekerja dalam pertanian. Menurut perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Simalungun, jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk adalah masalah utama terkait mata pencaharian penduduk. Dalam pembangunan Nagori, hal lain yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan kesempatan kerja melalui penguatan usaha kecil melalui pemberian kredit sebagai modal untuk pengembangan usaha, khususnya di bidang perdagangan. Sumber daya alam Nagori Bandar Jawa sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya.

Tabel. 1 Mata Pencaharian Desa Bandar Jawa

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH ORANG
1.	Petani	333
2.	Nelayan	0
3.	Buruh Tani/Buruh Nelayan	273
4.	Buruh Pabrik	35

5.	PNS	28
6.	Pegawai Swasta	211
7.	Wiraswasta/Pedagang	959

Sumber: Buku isian Profil desa Bandar Jawa

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan warga desa terkait pelaksanaan perjanjian bagi hasil sektor pertanian di desa Huta I Bandar Jawa dan bagaimana hal itu berdampak pada kesejahteraan petani. Pertanyaan yang diajukan peneliti juga bersifat subjektif langsung tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan indikator yang digunakan peneliti untuk mengukur kesejahteraan petani.

Pembahasan

1. Perjanjian Bagi Hasil Yang Dilaksanakan Di Desa Huta I Bandar Jawa

Setelah mengolah data dari wawancara dengan staf narasumber, peneliti mengetahui tentang perjanjian pembagian manfaat di sektor pertanian. Dari jumlah tersebut, diantaranya dilakukan oleh petani dari desa Huta I Bandar Jawa yang bekerja sama pertanian.

Perjanjian berikut ini berlaku pada kerjasama bidang pertanian melalui perjanjian bagi hasil di Desa Huta I Bandar Jawa.

a. Bentuk Kerjasama

Implementasi lisan Kerjasama pertanian berdasarkan perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan oleh para petani desa Huta I Bandar Jawa dalam bentuk rasa saling percaya. Menurut sebagian besar ulama perjanjian mukhabarah memuat pilar kerjasama di bidang pertanian yaitu keberadaan pemilik tanah, petani dan barang-barang, keuntungan dan hasil kerja petani, serta persetujuan dan penerimaan mereka. Berdasarkan pilar-pilar tersebut, tidak disebutkan bentuk kerjasama pertanian itu harus dilakukan secara tertulis maupun lisan.

Dalam hal ini pelaksanaan perjanjian pembagian lahan pertanian secara lisan di Desa Huta I Bandar Jawa memuaskan Rukun muzara'ah dan mukhabarah, karena perjanjian tersebut dibuat secara lisan. Artinya sudah ada kesepakatan lisan antara pemilik dan kabul. Kesepakatan pembagian lahan pertanian produksi di desa Huta I melaksanakan kesepakatan antara Rukun Muzara'ah dan Mukhabarah. Perjanjian tersebut bersifat lisan yang berarti adanya kesepakatan dan penerimaan antara pemilik dan petani.

b. Modal dan Biaya

Perusahaan asuransi kerja sama pertanian biaya modal dan kerja sama lahan pertanian untuk sistem anvil modal dan biaya yang ditanggung. Sedangkan pada skema , modal dan sepertiga biaya ditanggung oleh petani padi. Kerja sama pertanian yang dilakukan oleh petani di Desa Huta I Bandar Jawa dengan sistem sepertiga menurut ajaran syariat Islam, sesuai dengan perjanjian Mukhabarah dimana modal dan pengeluaran ditanggung oleh petani, dan Palon berdasarkan Akad Kerja Sama Pertanian. Ketentuan ini tidak sesuai dengan akad muzara'ah dan mukhabarah karena modal dan biaya ditanggung bersama.

c. Tidak ada batasan waktu.

Kerja sama pertanian tidak mengenal batas waktu, kerjasama pertanian berdasarkan perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan oleh para petani desa Huta I Bandar Jawa tidak mempunyai batas waktu, kecuali kedua belah pihak sewaktu-waktu ingin mengakhiri perjanjian tersebut. Ini adalah kesepakatan kedua belah pihak dalam kontrak antara muzara'ah dan Mukhabarah. Syarat yang ditetapkan oleh jumbuh ulama ini menyangkut batas waktu kerjasama mengenai lahan pertanian dan harus diumumkan sejak awal perjanjian, sehingga kerjasama pertanian para petani desa Huta I Bandar Jawa harus jelas maksudnya harus dilakukan. Karena jangka waktunya tidak tetap dan tidak terbatas, maka tidak sesuai dengan aturan Islam.

d. Penerapan risiko asuransi

Penerapan risiko asuransi terhadap kerugian akibat hasil panen yang rusak pada kerjasama pertanian melalui kontrak bagi hasil yang dilakukan petani apabila terjadi kerusakan di desa Huta I Bandar Jawa. Jika landasannya dibagi dan sepertiganya dibayar oleh petani sendiri, maka kerja sama ini adil, tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada perselisihan atau pertengkaran pada saat pembagian hasil panen antara kedua belah pihak. Rukun muzara'ah dan mukhabarah tidak memuat ketentuan siapa yang menanggung kerugian. Oleh karena itu, jika perjanjian itu sesuai kesepakatan dan tidak ada yang dirugikan, maka menurut hukum Islam risikonya ada pada pihak yang dirugikan.

2. Kesejahteraan Petani Di Desa Huta I Bandar Jawa Meningkat Sebagai Akibat Dari Penerapan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian

Peneliti membandingkan teori ilmiah dengan mengacu pada indikator kesejahteraan yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran, yaitu nilai-nilai Maqasid, yang disesuaikan dengan

indikator syariah, untuk mengetahui bagaimana penerapan perjanjian hasil berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.

Berikut indikator kesejahteraan dalam Maqasid Syariah.

1) Agama (Ad-Din)

Indikatornya adalah Infaq, Sedekah dan Zakat.

2) Jiwa (An-Nafs)

Indikator ini diperoleh dari peningkatan pemenuhan kebutuhan kesehatan terhadap petani peserta kerjasama pertanian di desa Huta I Bandar Jawa.

3) Kecerdasan (Al-Aql)

Indikator ini muncul dari meningkatnya pemahaman atau pengetahuan pertanian para petani yang terlibat dalam kerjasama pertanian di desa Huta I Bandar Jawa.

4) Keturunan (An-Nasl)

Indikator ini dihasilkan dari bertambahnya nafkah keturunan oleh agen koperasi pertanian di desa Huta I Bandar Jawa pengetahuan pertanian anak petani dengan mempertimbangkan biaya pendidikan dan pemeliharaan yang sesuai.

5) Kekayaan (Al-Maal).

Indikator tersebut terlihat dari peningkatan pendapatan petani pelaksana kerjasama di desa Huta I Bandar Jawa, pendapatan tenaga kerja sebelum pelaksanaan kerjasama, dan pendapatan setelah pelaksanaan kerjasama pertanian.

Peneliti menggunakan Maqasid Syari'ah karena lebih komprehensif dibandingkan dengan indikator kesejahteraan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Tahap reduksi informasi, yang terdiri dari wawancara dan observasi; tahap pemilihan informasi; dan tahap pengelolaan dan analisis informasi.
2. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh petani desa Huta I Bandar Jawa pada sektor pertanian meliputi:
 - a. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil
 - b. Tidak ada batas waktu yang pasti untuk kerjasama ini.
 - c. Pendanaan dan biaya landasan ditanggung bersama, dan sepertiga pendanaan dan biaya ditanggung oleh petani di lapangan.

- d. Jika kerugian terjadi ketika lahan dibagi dan sepertiganya ditanggung petani saja, maka menurut mereka kerjasama ini sama rata dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran. Sebaliknya, hasil panen dibagi dan dipanen .

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung kami berharap karya ini dapat membantu mengembangkan potensi masa depan anak-anak di negeri ini, tidak hanya sebagai kajian dari sisi kognitifnya saja, namun juga sebagai keterampilan untuk menembus sisi emosional harapan pembacanya.

Daftar Pustaka

- Apipudin *Kerjasama dalam sistem ekonomi syariah*. Jurnal Ekonomi Bisnis, 20(1), 42-54, 2015.
- Budianto, W. *Kerjasama antar desa dalam pembangunan perdesaan*. Jurnal Transformasi, I (26), 23, 2014.
- Damayanti, K.T. *Perjanjian bagi hasil disepakati untuk pengelolaan bersama sawah di desa Sungai Rasau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah*. Jurnal Intelektual: Islam, Masyarakat dan Sains, 8(1), 1-10, 2019.
- Emgil. *Metodologi penelitian kualitatif untuk analisis data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ghazali, H.A.R., Ihsan, H.G., Siddique, S. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Haroen, N. *Fiqih muamalat*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Mardani *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta : Kencana, 2014.
- Martina & Plaza, R. *Analisis kesejahteraan petani padi sawah di Provinsi Aceh Utara*, 2018.
- Muttalib, A. *Analisis budidaya padi sawah dan sistem bagi hasil Muzara'ah dan Mukhabarah di Kecamatan Praya Timur*. Jime, 1(2), 2015.
- Safrani, S.& Abdullah, R. *Fiqih muamalat* Bogor: Garia Indonesia, 2011.
- Rosidi, H.P. *Peran Bank Sampah Syariah Smlinga dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (perspektif Maqasid Syariah)*. Universitas Muhammadiyah Sidarjo, 2009.